



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/123/M.KT.02/2022  
Sifat : Segera  
Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022

19 April 2022

YTH.

1. BAPAK/IBU MENTERI KABINET INDONESIA MAJU;
2. BAPAK SEKRETARIS KABINET;
3. BAPAK PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;
4. BAPAK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
5. BAPAK JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA; DAN
6. BAPAK/IBU KEPALA BADAN/LEMBAGA.

DI TEMPAT

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, bersama ini disampaikan agar Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pemerintah untuk:

1. Memberikan kesempatan cuti kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurangi kepadatan arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah;
2. Memastikan bahwa seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya telah mendapatkan vaksinasi *corona virus disease* 2019 secara lengkap, termasuk vaksinasi *booster*;
3. Memastikan bahwa seluruh Pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan/atau *open house* pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah; dan
4. Memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Demikian disampaikan agar Bapak/Ibu menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud pada instansi masing-masing. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

TUAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.